



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rais Bin Aripan
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun / 01 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dusun I RT. 02. Kelurahan Kerinjing
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir
Propinsi Sumatera Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rais Bin Aripan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Dipersidangan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 01 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp tanggal 18 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan bahwa terdakwa **RAIS bin ARIPAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.
- 2.** Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAIS bin ARIPAN** selama **1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3.** Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 721/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 28 September 2021 berupa:

- 12 (duabelas) lembar Wearpack warna merah.
- 8 (delapan) lembar baju atasan warna orange.
- 7 (tujuh) lembar baju atasan warna merah.
- 11 (sebelas) lembar celana jeans Petrosea

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 722/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 24 September 2021 berupa:

- 3 (tiga) lembar celana jeans polos

DIKEMBALIKAN KEPADA PT BORNEO MULIA BARU

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 723/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 28 September 2021 berupa:

- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang sisa dari penjualan

DIKEMBALIKAN KEPADA PT BORNEO MULIA BARU

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 724/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 21 September 2021 berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RAIS bin ARIPAN** pada hari MINGGU tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021 bertempat di Kantor PT BORNEO MULIA BARU Jalan Flamboyan Raya Blok J 4 Nomor 12 A RT 50 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa melintas di tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yaitu PT. BORNEO MULIA BARU dan pada saat itu terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Pos Security dan mencari kunci Gudang yang pada saat itu petugas security sedang tidak ada.
- Bahwa terdakwa mengetahui letak kunci karena terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa mengetahui kapan penjagaan kengah
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci Kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang berupa baju dan celana jeans milik PT BORNEO MULIA ABADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut, dan setelah terdakwa mengambil tersebut lalu barang-barang terdakwa masukan kedalam kantong plastic

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, dan terdakwa pergi menuju pasar inpres kebun sayur dengan menggunakan GO CAR

- Bahwa terdakwa menyuruh sopir GO CAR untuk menjual barang-barang tersebut kepada orang di pasar Inpres dan setelah laku terjual terdakwa memberikan upah kepada sopir GO CAR tersebut
- Bahwa terdakwa menyuruh sopir GO CAR menjual barang-barang tersebut di pasar Inpres yang kemudian di beli oleh saksi SUKESIH binti KASMUN (alm) dan saksi HOFIDAH binti UNTUNG
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah :
 - 28 lembar Jeans Polosan
 - 11 lembar celana Jeans Petrosea
 - 13 lembar Wearpack merah
 - 8 lembar baju atasan orange, dan
 - 7 lembar baju atasan merah
- Bahwa perbuatan terdakwa di ketahui PT BONEO MULIA BARU sebagai pemilik barang setelah perusahaan melakukan audit dan mendapati barang milik perusahaan telah hilang hingga perusahaan memeriksa rekaman CCTV di gudang penyimpanan dan terlihat seseorang mengambil barang-barang milik perusahaan tanpa izin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT BONEO MULIA BARU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 13.080.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **RAIS bin ARIPAN** pada hari MINGGU tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2021 bertempat di Kantor PT BORNEO MULIA BARU Jalan Flamboyan Raya Blok J 4 Nomor 12 A RT 50 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa melintas di tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yaitu PT. BONEO MULIA BARU dan pada saat itu terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Pos Security dan mencari kunci Gudang yang pada saat itu petugas security sedang tidak ada.
- Bahwa terdakwa mengetahui letak kunci karena terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa mengetahui kapan penjagaan kengah
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci Kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang berupa baju dan celana jeans milik PT BORNEO MULIA ABADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut, dan setelah terdakwa mengambil tersebut lalu barang-barang terdakwa masukan kedalam kantong plastic warna kuning.dan terdakwa pergi menuju pasar inpres kebun sayur dengan menggunakan GO CAR
- Bahwa terdakwa menyuruh sopir GO CAR untuk menjualkan barang barang tersebut kepada orang di pasar Inpres dan setelah laku terjual terdakwa memberikan upah kepada sopir GO CAR tersebut
- Bahwa terdakwa menyuruh sopir GO CAR menjual barang barang tersebut di pasar Inpres yang kemudian di beli oleh saksi SUKESIH binti KASMUN (alm) dan saksi HOFIDAH binti UNTUNG
- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil adalah :
 - 28 lembar Jeans Polosan
 - 11 lembar celana Jeans Petrosea
 - 13 lembar Wearpack merah
 - 8 lembar baju atasan orange, dan
 - 7 lembar baju atasan merah
- Bahwa perbuatan terdakwa di ketahui PT BONEO MULIA BARU sebagai pemilik barang setelah perusahaan melakukan audit dan mendapati barang milik perusahaan telah hilang hingga perusahaan memeriksa rekaman CCTV di gudang penyimpanan dan terlihat seseorang mengambil barang barang milik perusahaan tanpa izin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT BONEO MULIA BARU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 13.080.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU RIANDANI Alias AYU Binti MT. YUDO MANGGOLO, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 06.00 wita, di kantor PT. Borneo Mulia Baru Jalan Flamboyan Rya Blok 14. No. 12.A. RT. 50. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut PT. Borneo Mulia Baru ;
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 28 pcs jeans polos, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui saat masuk kedalam gudang PT. Borneo Mulia Baru untuk mengecek barang ternyata ada barang yang berkurang setelah diaudit ternyata barang yang hilang berupa 28 pcs jeans polos, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian setelah membuka CCTV bersama bagian IT;
- Bahwa yang mengetahui adanya kehilangan barang di gudang PT. Borneo Mulia Baru tersebut adalah saksi dan rekan kerja Supriyanti;
- Bahwa cara saksi melakukan audit terhadap barang PT. Borneo Mulia Baru tersebut mencocokkan data dengan barang yang ada di gudang dan didapati selisih barang dari awalnya 46 pcs jens polos hanya tersisa 18 pcs jens polos dan selisihnya 28 pcs jens polos dan seterusnya;
- Bahwa saksi melakukan audit bersama dengan rekan yang bernama Supriyanti;
- Bahwa saksi melakukan audit di PT. Borneo Mulia Baru tersebut hari selasa tanggal 21 September 2021;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil audit didapati adanya selisih barang dari awalnya 46 pcs jens polosan hanya tersisa 18 pcs jens polosan dan selisihnya 28 pcs jens polosan dan seterusnya;
 - Bahwa pemilik barang di PT. Borneo Mulia Baru tersebut adalah Gusti Noor Zuraidah;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Borneo Mulia Baru tersebut Rp. 13.080.000,-;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi / PT. Borneo Mulia Baru tersebut melaporkan ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- 2. SUPRIYANTI Binti SAROJI (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa Rais;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 06.00 wita, di kantor PT. Borneo Mulia Baru Jalan Flamboyan Rya Blok 14. No. 12.A. RT. 50. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut PT. Borneo Mulia Baru ;
 - Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 28 pcs jeans polosan, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui saat masuk kedalam gudang PT. Borneo Mulia Baru untuk mengecek barang ternyata ada barang yang berkurang setelah diaudit ternyata barang yang hilang berupa 28 pcs jeans polosan, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian setelah membuka CCTV bersama bagian IT;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui adanya kehilangan barang di gudang PT. Borneo Mulia Baru tersebut adalah saksi dan rekan kerja Wahyu Riandani;
- Bahwa cara saksi melakukan audit terhadap barang PT. Borneo Mulia Baru tersebut mencocokkan data dengan barang yang ada di gudang dan didapati selisih barang dari awalnya 46 pcs jens polosan hanya tersisa 18 pcs jens polosan dan selisihnya 28 pcs jens polosan dan seterusnya;
- Bahwa saksi melakukan audit bersama dengan rekan yang bernama Supriyanti;
- Bahwa Saksi melakukan audit di PT. Borneo Mulia Baru tersebut hari Selasa tanggal 21 September 2021;
- Bahwa hasil audit didapati adanya selisih barang dari awalnya 46 pcs jens polosan hanya tersisa 18 pcs jens polosan dan selisihnya 28 pcs jens polosan dan seterusnya;
- Bahwa pemilik barang di PT. Borneo Mulia Baru tersebut adalah Gusti Noor Zuraidah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Borneo Mulia Baru tersebut Rp. 13.080.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, sekitar pukul 06.00 wita, di kantor PT. Borneo Mulia Baru Jalan Flamboyan Raya Blok 14. No. 12.A. RT. 50. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa terdakwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut PT. Borneo Mulia Baru ;
- Bahwa terdakwa barang yang terdakwa curi berupa 28 pcs jeans polosan, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Borneo Mulia Baru Jalan Flamboyan Rya Blok 14. No. 12.A. RT. 50. Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang di PT. Borneo Mulia Baru tersebut adalah Gusti Noor Zuraidah sebagai direktornya;
- Bahwa terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut pada saat kantor PT. Borneo Mulia Baru tersebut tutup atau belum buka dan masih sepi lalu terdakwa masuk ke kantor mengambil kunci kantor yang ada di dalam laci pos security yang saat itu petugasnya tidak ada kemudian terdakwa masuk kedalam gudang langsung mengambil berupa 28 pcs jeans polos, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah;
- Bahwa terdakwa dari hasil pencurian tersebut berupa berupa 28 pcs jeans polos, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah terdakwa bawa ke pasar Inpres kebun sayur;
- Bahwa terdakwa barang 28 pcs jeans polos, 11 pcs jeans Petrosea, 7 pcs baju atasan warna merah, 8 psc baju atas orange serta 13 psc Wearpack Merah sudah terdakwa jual dipasar Inpres kebun sayur;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa di dalam gudang tersebut ada terpasang CCTV;
- Bahwa terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa masuk ke gudang PT. Borneo Mulia Baru tersebut ;
- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dijual dan uangnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang barang yang ada di gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual barang hasil curian tersebut dengan cara minta bantuan kepada Go Car yang sebelumnya tidak tahu namanya;
- Bahwa terdakwa total Rp. 3.515.000,- dan uang tip G car Rp. 500.000,- ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 05.30 wita tedakwa melintas di tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yaitu PT. BONEO MULIA BARU dan pada saat itu terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Pos Security dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kunci Gudang yang pada saat itu petugas security sedang tidak ada.

- Bahwa terdakwa mengetahui letak kunci karena terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa mengetahui kapan penjagaan kengah
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kunci Kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang berupa baju dan celana jeans milik PT BORNEO MULIA ABADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut, dan setelah terdakwa mengambil tersebut lalu barang-barang terdakwa masukan kedalam kantong plastic warna kuning.dan terdakwa pergi menuju pasar inpres kebun sayur dengan menggunakan GO CAR
- Bahwa terdakwa menyuruh sopir GO CAR untuk menjualkan barang barang tersebut kepada orang di pasar Inpres dan setelah laku terjual terdakwa memberikan upah kepada sopir GO CAR tersebut
- Bahwa terdakwa menyuruh sopir GO CAR menjual barang barang tersebut di pasar Inpres yang kemudian di beli oleh saksi SUKESIH binti KASMUN (alm) dan saksi HOFIDAH binti UNTUNG
- Bahwa barang barang yang terdakwa ambil adalah :
 - 28 lembar Jeans Polosan
 - 11 lembar celana Jeans Petrosea
 - 13 lembar Wearpack merah
 - 8 lembar baju atasan orange, dan
 - 7 lembar baju atasan merah
- Bahwa perbuatan terdakwa di ketahui PT BONEO MULIA BARU sebagai pemilik barang setelah perusahaan melakukan audit dan mendapati barang milik perusahaan telah hilang hingga perusahaan memeriksa rekaman CCTV di gudang penyimpanan dan terlihat seseorang mengambil barang barang milik perusahaan tanpa izin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT BONEO MULIA BARU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 13.080.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaire sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa :**

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa **RAIS bin ARIPAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. **Dengan sengaja;**

Sebagaimana diketahui dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (**opzet**) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (**opzet als oogmerk**)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (**opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid**)

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (**opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn**)

Menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan



yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan.

Untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam diri terdakwa, karena cukup hanya mencari jawaban dari pertanyaan apakah terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatannya yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Sehubungan dengan penerapan teori pengetahuan tersebut, Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu:

Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai. Kami Jaksa Penuntut Umum memilih pendapat kedua, yakni membuktikan bahwa terdakwa menginsafii atau mengerti terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri :

- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan terdakwa yaitu :
 - Adalah fakta sekitar hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 05.30 wita tedakwa melintas di tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yaitu PT. BONEO MULIA BARU dan pada saat itu terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Pos Security dan mencari kunci Gudang yang pada saat itu petugas security sedang tidak ada.
 - Adalah fakta terdakwa mengetahui letak kunci karena terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa mengetahui kapan penjagaan kengah
 - Adalah fakta setelah terdakwa mendapatkan kunci Kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang berupa baju dan celana jeans milik PT BORNEO MULIA ABADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut, dan setelah terdakwa mengambil tersebut lalu barang-barang terdakwa masukan kedalam kantong plastic warna



kuning.dan terdakwa pergi menuju pasar inpres kebun sayur dengan menggunakan GO CAR

- Adalah fakta terdakwa menyuruh sopir GO CAR untuk menjualkan barang barang tersebut kepada orang di pasar Inpres dan setelah laku terjual terdakwa memberikan upah kepada sopir GO CAR tersebut
- Adalah fakta terdakwa menyuruh sopir GO CAR menjual barang barang tersebut di pasar Inpres yang kemudian di beli oleh saksi SUKESIH binti KASMUN (alm) dan saksi HOFIDAH binti UNTUNG
- Adalah fakta barang barang yang terdakwa ambil adalah :
 - 28 lembar Jeans Polosan
 - 11 lembar celana Jeans Petrosea
 - 13 lembar Wearpack merah
 - 8 lembar baju atasan orange, dan
 - 7 lembar baju atasan merah
- Adalah fakta perbuatan terdakwa di ketahui PT BONEO MULIA BARU sebagai pemilik barang setelah perusahaan melakukan audit dan mendapati barang milik perusahaan telah hilang hingga perusahaan memeriksa rekaman CCTV di gudang penyimpanan dan terlihat seseorang mengambil barang barang milik perusahaan tanpa izin
- Adalah fakta akibat perbuatan terdakwa, PT BONEO MULIA BARU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 13.080.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

3.. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan terdakwa lahiriah memindahkan dan menggerakkan sebuah barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan kesadaran pikiran dan kesadaran tindakan nyata terdakwa dalam menggerakkan dirinya kemudain dalam perbuatan menggerakkan barang tersebut adalah juga tanpa di izinkan oleh pemilik barang sehingga diartikan pemilik barang sesungguhnya tidak mengetahui perbuatan orang lain yang memindahkan brangnya dari satu tempat ke tempat lain dan perpindahan tersesbut adaalah terdakwa lakukan dengan kesadaran dan



dengna maksud untuk menguasai barang tersebut sebagai miliknya sendiri dan mengambil sebuah keuntungan ekonomis dari barang tersebut

Sesuai fakta yang terungkap didepan Persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan persesuaian barang bukti, di peroleh fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta sekitar hari minggu tanggal 12 September 2021 sekitar jam 05.30 wita tedakwa melintas di tempat terdakwa pernah bekerja sebelumnya yaitu PT. BONEO MULIA BARU dan pada saat itu terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Pos Security dan mencari kunci Gudang yang pada saat itu petugas security sedang tidak ada.
- Adalah fakta terdakwa mengetahui letak kunci karena terdakwa pernah bekerja di tempat tersebut dan terdakwa mengetahui kapan penjagaan kengah
- Adalah fakta setelah terdakwa mendapatkan kunci Kemudian terdakwa masuk melalui pintu depan dan membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci tersebut dan terdakwa mengambil barang-barang berupa baju dan celana jeans milik PT BORNEO MULIA ABADI tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut, dan setelah terdakwa mengambil tersebut lalu barang-barang terdakwa masukan kedalam kantong plastic warna kuning.dan terdakwa pergi menuju pasar inpres kebun sayur dengan menggunakan GO CAR
- Adalah fakta terdakwa menyuruh sopir GO CAR untuk menjualkan barang barang tersebut kepada orang di pasar Inpres dan setelah laku terjual terdakwa memberikan upah kepada sopir GO CAR tersebut
- Adalah fakta terdakwa menyuruh sopir GO CAR menjual barang barang tersebut di pasar Inpres yang kemudian di beli oleh saksi SUKESIH binti KASMUN (alm) dan saksi HOFIDAH binti UNTUNG
- Adalah fakta barang barang yang terdakwa ambil adalah :
 - 28 lembar Jeans Polosan
 - 11 lembar celana Jeans Petrosea
 - 13 lembar Wearpack merah
 - 8 lembar baju atasan orange, dan
 - 7 lembar baju atasan merah
- Adalah fakta perbuatan terdakwa di ketahui PT BONEO MULIA BARU sebagai pemilik barang setelah perusahaan melakukan audit dan mendapati barang milik perusahaan telah hilang hingga perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa rekaman CCTV di gudang penyimpanan dan terlihat seseorang mengambil barang-barang milik perusahaan tanpa izin

- Adalah fakta akibat perbuatan terdakwa, PT BONEO MULIA BARU mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 13.080.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 12 (duabelas) lembar Wearpack warna merah.
- 8 (delapan) lembar baju atasan warna orange.
- 7 (tujuh) lembar baju atasan warna merah.
- 11 (sebelas) lembar celana jeans Petrosea

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 722/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 24 September 2021 berupa:

- 3 (tiga) lembar celana jeans polos

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 723/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 28 September 2021 berupa:

- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang sisa dari penjualan

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 724/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 21 September 2021 berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa Merugikan PT BORNEO MULIA BARU sebagai pemilik barang
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAIS Bin ARIPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 721/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 28 September 2021 berupa:

- 12 (duabelas) lembar Wearpack warna merah.
- 8 (delapan) lembar baju atasan warna orange.
- 7 (tujuh) lembar baju atasan warna merah.
- 11 (sebelas) lembar celana jeans Petrosea

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 722/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 24 September 2021 berupa:

- 3 (tiga) lembar celana jeans polos

DIKEMBALIKAN KEPADA PT BORNEO MULIA BARU

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 723/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan Tanggal 28 September 2021 berupa:

- uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang sisa dari penjualan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 500/Pid.B/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA PT BORNEO MULIA BARU

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 724/ Pen. Pid/ 2021/ PN Balikpapan
Tanggal 21 September 2021 berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk rekaman CCTV

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN tanggal 10 JANUARI 2022, oleh kami, SUTARMO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, BAMBANG TRENGGONO, S.H.,M.H dan RUSDHIANA ANDAYANI, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HALIM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh ASRINA MARINA, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG TRENGGONO, S.H.,M.H.

SUTARMO, S.H.M.Hum.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, SH.